

ARTICLE

Legal Protection of Abortion Perpetrators Due to Rape Crime in the Renewal of Criminal Law in Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Adinda Nabila¹, Patricia Rinwigati Waagstein²

¹ Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

* Corresponding author: adindanabilla007@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of abortion perpetrators as a result of criminal acts of rape in the context of criminal law reform in Indonesia. Rape crimes are increasingly receiving public attention, with a significant increase in both number and impact. On the other hand, abortion as a social phenomenon continues to raise complex issues in the fields of medicine, law and ethics. Legally, abortion is considered a criminal offense, but there are exceptions in certain cases, such as for rape victims. This research takes a normative approach by analyzing current legal provisions, such as Article 428 of the Health Law and Article 116 of the Government Regulation on Health, which stipulate that abortion can only be performed in medical emergencies or for rape victims. The research findings show that although Indonesian law provides room for abortion in cases of rape, existing procedures are still limited and need to be reformed to provide better legal protection for victims. The conclusion of this research is that further revision of Indonesian criminal law is needed to ensure clearer and more effective protection for rape victims who are forced to have abortions.

Keywords

Abortion; Rape; Criminal law; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi yang dilakukan sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kejahatan perkosaan semakin mendapat perhatian masyarakat, dengan peningkatan signifikan baik dari segi jumlah maupun dampaknya. Di sisi lain, aborsi sebagai fenomena sosial juga terus memunculkan isu-isu



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kompleks dalam bidang kedokteran, hukum, dan etika. Secara hukum, aborsi dianggap sebagai tindak pidana, namun ada pengecualian dalam kasus tertentu, seperti pada korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 428 UU Kesehatan dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat medis atau pada korban perkosaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan ruang untuk aborsi dalam kasus perkosaan, prosedur yang ada masih terbatas dan membutuhkan pembaruan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya revisi lebih lanjut dalam hukum pidana Indonesia untuk memastikan perlindungan yang lebih jelas dan efektif bagi korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi.

Kata Kunci

Aborsi; Perkosaan; Hukum Pidana; Indonesia.

HOW TO CITE:

Adinda Nabila, Patricia Rinwigati Waagstein, Legal Protection of Abortion Perpetrators Due to Rape Crime in the Renewal of Criminal Law in Indonesia, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 215-228.

Pendahuluan

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan di bawah tekanan.¹ Deklarasi PBB yang sebelumnya menyatakan pengertian dari kekerasan juga menyampaikan sebuah penegasan bahwa *“the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”*. Penegasan kekerasan seksual sebagai bentuk penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis akibat tindakan tertentu, berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi.²

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang saat ini banyak terjadi pada perempuan adalah tindak pidana perkosaan. Perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis kea rah vagina, anus, atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,

¹ Mundakir, dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, (2022), hlm 58

² Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*, (Malang: Unisma Press, 2023), hlm. 10

penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.³

Perkosaan masih menjadi ancaman yang serius dan menakutkan bagi setiap perempuan, menjadikan kejahatan ini sebagai suatu permasalahan yang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Kejahatan perkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan ini cukup beragam, seperti diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang, dibohongi atau diperdaya, dan sebagainya (Afifah, 2013).⁴ Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat.⁵

Korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Selain itu, hak-haknya sebagai perempuan yang dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari tindak pidana perkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, seksual, dan psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat. Dampak lebih lanjut dari peristiwa perkosaan yang dihadapi oleh korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki.⁶ Menjalani masa kehamilan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh kebanyakan pasangan suami istri di seluruh dunia. Namun dalam konteks ini calon ibu tersebut mempunyai pilihan yang sulit, jika membiarkan janin itu berkembang hingga lahir, akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Calon ibu juga akan mendapat reaksi-reaksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat, oleh karena itu tindakan aborsi menjadi suatu alternatif bagi korban perkosaan.⁷

Aborsi selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum, maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut normal moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.⁸ Aborsi menurut

³ Mundakir, dkk, *Op.Cit*, hlm. 64

⁴ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, 2013, hlm. 93

⁵ Er Tanjung, Lusia Sulastri, dan Rabiah Al Adawiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 171

⁶ Ria Pratiwi, Ika Dewi Sartika Saimima, dan Dwi Atmoko, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku Abortus Provokatus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *JIMPS*, Vol. 8, No. 4, 2023, hlm. 6338

⁷ Fiorella Angella Dameria dan Tundjung Herning Setyaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi", *Untar Universitas Tarumanegara*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 740

⁸ Cindy Oeliga Yensi Afita, "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia", *RIO Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020

hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya atau lahir sebelum alam. Pada tidak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian dimatikan.⁹

Tindak pidana perkosaan dan aborsi memiliki hubungan yang begitu erat. Ketika dua orang melakukan tindakan seksual, maka hal ini merupakan pendahuluan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak. Oleh sebab itu, ramainya kasus perkosaan yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi (Ardina & Nurinayah, 2023).¹⁰ Telah banyak wanita korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan penderitaannya sendiri. Di sinilah kemudian muncul sebuah kegelisahan. Seringkali perkosaan tersebut tidak segera dilaporkan oleh korban ataupun keluarga. Di sisi lain hal ini berkaitan dengan faktor-faktor seperti takut akan aibnya terbuka, adanya tekanan dari pihak keluarga, korban ingin melupakan kejadian tersebut, bahwa perkosaan akan menyakiti dan adanya sebuah perasaan malu dan takut apabila orang lain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.¹¹

Saat ini, Indonesia telah memiliki KUHP Baru yang telah disahkan pada tahun 2023 lalu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) sebagai bentuk pembaruan dalam hukum pidana nasional secara signifikan. Sebagai pengganti KUHP Lama yang merupakan warisan era Kolonial Belanda, KUHP 2023 ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan hukum pidana agar tidak bertentangan dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada saat ini dan diharapkan dapat menjadi lebih relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern dan lebih menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai tindakan aborsi juga tidak terlepas dari pembaruan hukum pidana. Sama seperti pengaturan dalam KUHP Lama dalam Pasal 346 yang menyebutkan bahwa tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana dan tidak memberikan pengecualian bagi kondisi tertentu, KUHP 2023 juga menganggap aborsi merupakan suatu perbuatan pidana. Namun, KUHP 2023 ini memberikan kelapangan dengan mengecualikan tindakan aborsi bagi kehamilan yang diakibatkan oleh tindak pidana perkosaan, sesuai dalam Pasal 463 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang dilanjutkan pada ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Sejalan

⁹ Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)", *Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2011, hlm. 159

¹⁰ Ardina dan Nurinayah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan", *Comparativa Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 163

¹¹ *ibid* hlm. 166

dengan KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang mengikuti KUHP 2023 juga memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi bagi korban perkosaan.¹²

Meskipun hukum di Indonesia telah memberikan pengecualian tindakan aborsi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, namun pada kenyataannya masih banyak korban yang sulit untuk melakukan aborsi aman dan legal meskipun termasuk dalam kriteria yang diperbolehkan untuk mendapatkan tindakan aborsi sesuai dengan Undang-Undang. Komisi Nasional Antik Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terdapat 103 korban perkosaan yang berakibat pada kehamilan melaporkan kasusnya langsung ke Komnas Perempuan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 yang hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses untuk melakukan aborsi aman.¹³

Sulitnya akses terhadap aborsi aman bagi korban perkosaan menjadi salah satu faktor yang membuat para korban akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi sendiri secara tidak aman dan melawan hukum meskipun alasan aborsi tersebut sudah termasuk dalam kriteria diperbolehkannya tindakan aborsi menurut hukum. Faktor keterbatasan untuk mendapatkan akses maupun faktor lain seperti tidak siap akan stigma dari masyarakat maupun proses panjang dan rumit yang harus dihadapi korban untuk mendapat persetujuan aborsi inilah yang menyebabkan para korban yang sedang berada di situasi rentan pada akhirnya memilih untuk melakukan aborsi di luar sistem kesehatan legal karena merasa tidak mempunyai pilihan serta tidak mendapatkan dukungan secara hukum.¹⁴

Ironisnya, tindakan aborsi tidak aman yang dilakukan ini seakan menjadi bumerang yang justru memberikan resiko besar bagi korbannya. Tidak hanya dari segi kesehatan dan keselamatan mereka, tapi juga segi status hukum mereka. Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi target kriminalisasi oleh para aparat hukum. Padahal, jika mengacu pada hukum pidana yang berlaku, apa yang dilakukan oleh para korban perkosaan ini seharusnya menjadi alasan pembeda yang dapat melindungi mereka dari jeratan hukum.

Gap penelitian ini dapat dilihat dalam ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan, serta kurangnya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi. Pelaku aborsi dalam kasus ini seharusnya dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum, namun

¹² Suputra, I. B. M. A., & Parwata, I. G. N. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KuHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(12), 1–11.

¹³ Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan”, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> diakses pada 4 November 2024

¹⁴ Budiarti et al., 2022. (2022). Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia. In *Indonesia Judicial Research Society*. https://www.academia.edu/76852746/Refleksi_Penanganan_Kekerasan_Seksual_di_Indonesia

kenyataannya seringkali mereka justru terjatuh dalam jeratan hukum. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap aborsi, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya menempatkan korban perkosaan dalam posisi yang lebih dilindungi, dan bukan justru memperburuk kondisi mereka.

Pada dasarnya perempuan pelaku aborsi akibat tindak pidana perkosaan merupakan seorang korban dan harus mendapatkan perlindungan. penderitaan perempuan korban perkosaan merupakan kesengsaraan diri, baik tubuh maupun jiwanya, akibat langsung dari kebrutalan pemerkosa serta hancurnya kecerdasan jiwa yang berdampak langsung, apalagi setelah perkosaan terjadi, lalu sampai mengakibatkan kehamilan. Keadaan lain yang langsung berdampak pada kejiwaannya ialah bahwa kenyataan sosial masyarakat patriarki ikut menambah penderitaan dirinya sampai korban terpaksa mengurung diri, membisu, menarik diri dari pergaulan yang berakibat hilangnya hubungan sosial, hingga keterlambatan korban melaporkan kasusnya. Kesengsaraan diri korban karena kebrutalan pelaku dan ketidakadilan sosial dialami korban dalam standar moralitas gender merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan (Lestari, 2020).¹⁵ Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai tindakan aborsi akibat tindak pidana perkosaan dari segi perlindungan hukumnya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia

Metode

Sehubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas adalah perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi akibat tindak pidana perkosaan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010).¹⁶ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Kadir, 1998).¹⁷ yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi akibat tindak pidana perkosaan.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Undang-Undang Kesehatan (Nomor 17 Tahun 2023), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai aborsi, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terkait yang membahas aborsi, perkosaan, serta perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan

¹⁵ Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi", *Magistra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 10

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke 6, (Kencana 2010) hlm. 35

¹⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1998), 133

seksual. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teoritis dan mendalami konteks sosial serta praktis dari penerapan hukum di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi (Zainuddin Ali, 2015).¹⁸ Dalam penelitian normatif ini penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ensiklopedia, 1980).¹⁹

Metode menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan serta norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi. Penelitian ini juga mempertimbangkan sejauh mana hukum pidana Indonesia responsif terhadap realitas sosial dan kondisi korban perkosaan yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses aborsi yang aman. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang menekankan pada hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Kasus aborsi merupakan perlindungan perempuan dalam ranah publik yang meliputi hukum pidana. Sehingga pengaturan aborsi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau hak pribadi, namun juga terdapat hak-hak orang lain yang perlu dipertahankan. Feminisasi hukum mutlak diperlukan saat ini ditengah kondisi perempuan melalui hukum, untuk mewujudkan kembali perempuan sebagai subjek hukum yang hakiki. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, menyebabkan kualitas perempuan di Indonesia juga ikut berpengaruh. Beberapa pihak sering menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dalam menurunkan angka kekerasan seksual yang terjadi. Namun menurunkan angka kekerasan terhadap

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 107

¹⁹ *Ibid* hlm 105

perempuan tidak bisa hanya dengan ajakan retorik. Memang sudah merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam hal pemenuhan hak perlindungan perempuan. Akan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menegakkan perlindungan perempuan juga sangat berarti, dengan mematuhi semua peraturan yang ada.²⁰

Kehamilan yang diakibatkan oleh tindak pidana perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban karena korban perkosaan tidak selalu bisa menerima kehamilan yang dialaminya sebagai dampak dari tindak pidana perkosaan (Novita, 2023).²¹ Inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.²² Sehingga tebat jika aborsi dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

KUHP yang masih berlaku saat ini bersifat sebagai *lex generale* (pidana umum) mengatur tentang tindakan aborsi dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 yang secara jelas tidak membenarkan tindakan aborsi dengan alasan apapun. KUHP yang berlaku saat ini mengkategorikan aborsi sebagai suatu tindak pidana tanpa mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap situasi tertentu seperti kehamilan akibat tindak pidana perkosaan maupun indikasi kedaruratan medis. Adanya pengaturan dalam KUHP ini menyebabkan perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan dan memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi akan tetap diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menyebabkan KUHP tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang hendak melakukan tindakan aborsi

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale* terdapat pengecualian hukum yang mengizinkan tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana kekerasan seksual lainnya serta untuk kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis. Ketentuan ini selaras dengan KUHP 2023 yang juga mengatur pengecualian serupa. Selain dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai dasar hukum perlindungan bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi, terdapat juga beberapa pengaturan hukum yang mengatur syarat-syarat tindakan aborsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁰ Merlin Cahyaningtias dan Abshoril Fithry, *Loc.cit*

²¹ Novita, "Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 48-49

²² *Ibid* hlm. 43

Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.²³ Bagi kehamilan akibat tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana kekerasan seksual lain harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter berbentuk *visum et repertum* berisi usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan serta keterangan penyidik mengenai adanya dugaan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain.²⁴

Penyelenggaraan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dengan sumber daya kesehatan sesuai standar Menteri dan dilakukan oleh tenaga medis yang dibantu tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya.²⁵ Pelayanan aborsi dapat dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan serta suami tapi dikecualikan bagi korban perkosaan. apabila pelaksanaan aborsi dilakukan oleh perempuan yang dianggap tidak cakap untuk mengambil keputusan maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga lainnya.²⁶

Dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga lainnya.²⁷ yang mana dalam hal korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan tindakan aborsi setelah mendapat pendampingan dan konseling, korban berhak atas pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.²⁸

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang ini menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.²⁹ Pasal ini jelas memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban perkosaan untuk mendapatkan perawatan secara medis yang dapat mencakup berbagai aspek kesehatan fisik dan mental. Salah satu bentuk pemulihan

²³ Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁴ Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁵ Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁶ Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁷ Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁸ ²⁸ Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁹ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang diatur adalah akses terhadap prosedur medis yang sesuai, hal ini termasuk juga hak untuk mengakses tindakan aborsi dalam kondisi tertentu.

Bagi korban perkosaan, tindakan aborsi menjadi bagian dari penanganan secara medis yang relevan pada keadaan di mana kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana perkosaan dapat memberikan dampak psikologis dan fisik yang berat untuk korban. dalam hal ini, aborsi tidak hanya menjadi pilihan medis, tapi juga menjadi bagian dari pemulihan korban yang harus dipertimbangkan dalam rangka mengurangi trauma lebih lanjut. Dengan adanya UU TPKS ini korban perkosaan dapat diberikan hak akses aborsi jika diperlukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kesehatan para korban

3. KUHP 2023

Pengecualian aborsi dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP 2023 sebagai wujud dari perlindungan korban tindak pidana perkosaan menyebutkan bahwa pengecualian yang dimaksud berlaku bagi perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kehamilan pada perempuan dengan kriteria kehamilan tidak melebihi usia 14 minggu, serta pengecualian terhadap adanya indikasi kedaruratan medis.³⁰ yang mana pengecualian ini juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai syarat-syarat untuk dapat dilakukannya tindakan aborsi. Sehingga, para korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan tindakan aborsi tidak akan dikenai pidana selama mereka mengikuti prosedur serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

Apa yang dinyatakan dalam KUHP 2023 pada Pasal 463 ayat (2) sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS yang mengatur secara komprehensif mengenai penanganan bagi korban kekerasan seksual yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana perkosaan berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan, serta hak atas pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Undang-Undang, n.d.-g).³¹

Pada dasarnya adanya persyaratan-persyaratan pada pengecualian ini bertujuan untuk mengakomodir dan memberikan suatu dasar hukum mengenai masalah tindakan aborsi dengan tujuan untuk melindungi dan memayungi perbuatan yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang memiliki tujuan dan maksud yang baik. Sebagaimana halnya dikemukakan oleh kaum Utilitarian yang intinya bahwa aborsi bisa jadi akan lebih bermanfaat daripada membiarkan janin itu tumbuh, padahal ia bakal lahir sebagai bayi

³⁰ Ismi Fadjriah Hamzah, "Status Hukum Tindakan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023

³¹ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang tidak dikehendaki (*unexpected child*).³² Pandangan ini juga yang menjadi dasar pengecualian tindakan aborsi bagi korban perkosaan dalam KUHP 2023 serta Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai aturan lanjutannya.

Dengan adanya pembaruan hukum pidana Indonesia khususnya terhadap ketentuan tindakan aborsi, para perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dapat dikecualikan dari larangan tindakan aborsi yang bertujuan untuk melindungi para korban perkosaan dari tindakan aborsi yang tidak aman. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggungjawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Hal ini berarti pada pengaturannya, perempuan hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab.³³

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembaruan hukum pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi. Penelitian ini mengkaji penerapan regulasi yang memberikan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan, serta bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak perempuan dalam konteks ini. Dengan menganalisis pengaturan dalam KUHP 2023, Undang-Undang Kesehatan 2023, dan Peraturan Pemerintah No. 28/2024, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi potensi celah hukum yang masih ada, serta menyoroti pentingnya penyediaan layanan aborsi yang aman dan sesuai standar bagi korban perkosaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan mengenai hak-hak perempuan korban kekerasan seksual, mendorong perubahan yang lebih intensif terhadap kondisi korban yang sering kali terjebak dalam hukum dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga menawarkan saran praktis untuk memastikan bahwa hukum dapat lebih menjawab serta melindungi korban perkosaan yang berisiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Aborsi menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan sebelum alam. Aborsi selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum, maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan

³² Ferry Fadzlul Rahman, "Analisis Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi", *Kesmas Unigama Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 3

³³ Siti Rochayati, "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan", *Solusi*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 83

itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Pasal 428 Undang-Undang Kesehatan menyatakan setiap orang yang melakukan tindakan aborsi terhadap seorang perempuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 60 dengan persetujuan perempuan tersebut maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, atau jika tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan tersebut maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Mengenai tindakan aborsi dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat dalam Pasal 116 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis maupun korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dampak dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam bagaimana regulasi terkait aborsi dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama korban perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum Indonesia, melalui pembaruan peraturan yang ada, bisa memastikan akses aborsi yang aman dan legal bagi korban perkosaan tanpa mereka harus terjerat dalam jeratan hukum pidana. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak perempuan dalam konteks kekerasan seksual dan aborsi, serta bagaimana negara bisa melindungi perempuan dari dampak hukum yang tidak adil atau merugikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dan para pembuat kebijakan dapat lebih peka terhadap kondisi korban, serta lebih mendukung penyusunan regulasi yang benar-benar menjamin perlindungan dan keadilan bagi mereka.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

- abshoril Fithry, Merlin, C. (2023). Pengecualian Larangan Aborsi Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan. *Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1).
- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).
<https://doi.org/10.30996/Dih.V9i18.277>
- Afita, C. O. Y. (2020). Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/Rlj.V1i1.329>
- Ardina, & Nurinayah. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 161–197.
<https://doi.org/10.24239/Comparativa.V3i2.42>
- Arsa Ilmi Budiarti, Et. Al. (2022). Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *In Indonesia Judicial Research Society*.

- Dameria, F. A., & Setyaningsih, T. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi. *Prosiding Serina*, 739–746.
- Ensiklopedia, I. I. (1980). *Aborsi*. Ikhtisar Baru Van Hoeve.
- Er Tanjung, Lusia Sulastri, & Rabiah Al Adawiah. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1359>
- Ferry Fadzlul, R. (2018). Analisis Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. *Kesmas Uwigama Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2).
- Hamzah Ismi Fadriah. (2023). Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Journal Of Social Science Research*, Volume 3(3), 12382–12393. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9890>
- Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*.
- Lestari, R. D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 1. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (6th ed.). Kencana.
- Mundakir. (2022). *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. UM Surabaya Publishing.
- Novita. (2023). Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 2588–2593. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat%0AABORSI>
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* (Issue May). <https://doi.org/10.5821/zenodo.7940158>
- Ria Pratiwi, Ika Dewi Sartika Salmima, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku Abortus Provokatus Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Journal GEEJ*, 8(4).
- Rochayati, S. (2018). Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Perkosaan. *Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Perkosaan*, 16, 75–85.
- Romli, D. (2011). Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif). *Al-Adalah*, 10(2), 157–164.
- Suputra, I. B. M. A., & Parwata, I. G. N. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kuhp Dan Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(12), 1–11.
- Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Yentriyani, A., Ratnawati, R., Tardi, S. A., Mashudi, S., & Iswarini, T. (2024). *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>

Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.

Biografi Singkat Penulis

Adinda Nabilla merupakan mahasiswa semester akhir Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ditengah kesibukannya menjadi seorang mahasiswa, ia juga mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat yang diadakan di kampus Universitas Indonesia dan mendapatkan sertifikat sebagai peserta yang telah mengikuti berbagai rangkaian dalam pelatihan tersebut. Ia adalah mahasiswa yang optimis dan gigih dimana setelah lulus kuliah ia akan memulai karirnya di dunia advokat dengan peminatan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Hal itu didasari oleh ketertarikannya terhadap perempuan dan anak semenjak kuliah s1 dan hingga kini s2 dalam penelitian tesisnya ia juga membahas bagaimana hak-hak perempuan harus diperjuangkan.

Patricia Rinwigati merupakan staf pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2017 dengan spesialisasi Business and Human Rights, Sustainability Human Rights, Development, International Law, Trade. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar Magister International Law dari Lund University, Sweden dan Doktor of Public International Law dari University of Uppsala, Sweden.